



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI SAYUR-SAYURAN ORGANIK
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan pangan sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya belum terpenuhi secara memadai baik jenis, jumlah dan mutunya terutama sayur-sayuran organik yang aman terbebas dari residu pestisida dan bahan berbahaya lainnya;
 - b. bahwa di Kabupaten Aceh Jaya tersedia lahan-lahan kosong terbengkalai di sekitar pekarangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan produksi sayur-sayuran organik yang berkelanjutan, meningkatkan pemenuhan gizi dan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, menggerakkan perekonomian rakyat serta mengurangi angka kemiskinan masyarakat diperlukan pelaksanaan strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sayur-Sayuran Organik Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sayur-Sayuran Organik Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

h

8

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

HP

HP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI SAYUR-SAYURAN ORGANIK BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
13. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
14. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
15. Demonstrasi Plot, yang selanjutnya disebut Demplot adalah kawasan/area yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
16. Kelompok Wanita Tani adalah kelompok yang berasal dari kelompok wanita/dasawisma/kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai pelaku usaha tani budidaya sayur-sayuran organik berkelanjutan.
17. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program dalam satu Rukun Tetangga.
18. Kelompok Masyarakat Lainnya adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan untuk berusaha tani.
19. Sayur-Sayuran adalah bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah mengalami pengolahan yang mengandung zat gizi untuk mengatur metabolisme tubuh.

10

20. Sayur-Sayuran Organik adalah sayuran yang dibudidayakan secara alami tanpa pemakaian bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.
21. Usaha Tani Berkelanjutan adalah sistem pengembangan usaha tani yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga tani.
22. Metoda Penyuluhan Pertanian adalah cara penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani dan anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mengetahui, mampu/terampil dan mau menggunakan inovasi baru memperbaiki kondisi usaha taninya ke arah yang lebih baik.
23. Media penyuluhan pertanian adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi penyuluhan pertanian kepada petani dan anggota keluarganya agar dapat menyerap materi/pesan dengan mudah dan jelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani bermaksud untuk upaya mengajak, mendorong dan membina para Wanita Tani yang tergabung dalam wadah Kelompok Wanita Tani untuk melaksanakan usaha tani sayur-sayuran organik secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan perkarangan guna memenuhi ketersediaan pangan dan gizi keluarga yang bersumber dari sayur-sayuran organik yang bebas dari residu bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 3

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani bertujuan untuk meningkatkan produksi sayur-sayuran organik yang berkelanjutan, meningkatkan pemenuhan gizi dan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja sektor pertanian, menggerakkan perekonomian rakyat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten.

BAB III JENIS USAHA TANI DAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dilaksanakan pada usaha tani sayur-sayuran organik yang dibudidayakan secara berkelanjutan.

2

10

- (2) Jenis sayur-sayuran yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan disesuaikan menurut hasil analisa usaha tani yang menguntungkan secara teknis, ekonomis dan sosial budaya wilayah setempat.
- (3) Sayur-sayuran yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan sayuran dataran rendah dan bila memungkinkan dapat dikembangkan sayuran dataran tinggi.

Pasal 5

- (1) Hasil produksi sayur-sayuran organik berkelanjutan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga Petani/Wanita Tani yang beragam dan memadai.
- (2) Hasil produksi sayur-sayuran yang melebihi kebutuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijual kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya dan atau dijual ke pasar lokal di dalam maupun ke luar Kabupaten.
- (3) Harga jual sayur-sayuran organik produksi Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dapat terjangkau oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya dan atau sesuai harga pasar yang berlaku dan tidak merugikan Kelompok Wanita Tani.

BAB IV

SASARAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Kelompok Wanita Tani yang diberdayakan adalah seluruh para Wanita Tani yang berdomisili dan berusaha tani dalam wilayah Gampong di Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan untuk tahap awal akan dilakukan pada 9 (sembilan) Kelompok Wanita Tani di 9 (sembilan) wilayah Kecamatan dalam Kabupaten.
- (3) Pada tahap selanjutnya akan dikembangkan pemberdayaan ke seluruh Kelompok Wanita Tani dalam Kabupaten sepanjang tersedianya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya alam, hasil analisis teknis, ekonomis, sosial budaya serta perkembangan kondisi/kearifan lokal lainnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Wanita Tani yang diberdayakan merupakan kelompok wanita tani yang baru terbentuk dan atau yang sudah lama terbentuk yang berada di bawah binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat yang diidentifikasi, diseleksi dan ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi dinamika Kelompok Wanita Tani dan hasil kesepakatan musyawarah para Wanita Tani di wilayah setempat.

ka

- (2) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN KELOMPOK WANITA TANI

Pasal 8

- (1) Persyaratan Kelompok Wanita Tani yang diberdayakan minimal memiliki kriteria antara lain :
- a. memiliki semangat wirausaha dan keseriusan dalam berusaha tani sayur-sayuran organik;
 - b. memiliki lahan pekarangan dan atau lahan fasilitas umum di sekitar pemukiman setempat;
 - c. bersedia membudidayakan sayuran organik secara berkelanjutan;
 - d. bersedia mengikuti bimbingan, arahan dan pembinaan berkelanjutan dari Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat, pihak Dinas dan pihak terkait lainnya;
 - e. bersedia bekerja sama atau bergotong royong di internal Kelompok Wanita Tani berdasarkan asas kekeluargaan, jujur dan transparan;
 - f. bersedia bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya membantu usaha tani sayur-sayuran organik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi secara langsung ke lapangan secara objektif dan transparan oleh petugas/tim yang terdiri dari unsur Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dinas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Wanita Tani diharuskan memiliki rencana usaha kelompok/analisa usaha tani, rencana/jadwal tahapan kegiatan, buku tabungan kelompok, buku kas kelompok, struktur dan pengurus kelompok, palang nama kelompok, dan sebagainya.
- (2) Anggota Wanita Tani yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani merupakan hasil musyawarah bersama di tingkat Gampong yang dipimpin oleh pengurus Kelompok Wanita Tani dan disahkan oleh Keuchik setempat.

R

70

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat dan Dinas serta pihak terkait lainnya secara teratur, berkala dan berkelanjutan dengan berbagai metoda dan media penyuluhan pertanian sesuai kondisi wilayah setempat.
- (2) Metoda dan media penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani antara lain melalui :
 - a. komunikasi langsung;
 - b. komunikasi tidak langsung;
 - c. pendekatan perorangan;
 - d. pendekatan kelompok;
 - e. pendekatan massal.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sayuran organik berkelanjutan diutamakan teori dan praktek pelaksanaannya langsung pada kegiatan usaha tani di lapangan yang dipadukan dengan beberapa kegiatan seperti identifikasi, sosialisasi, bimbingan teknis, Demplot, diskusi kelompok, pengolahan hasil pertanian, demonstrasi makan sayur segar, magang tani, kerja sama dengan pihak lain, publikasi kegiatan usaha tani dan sebagainya.
- (2) Publikasi kegiatan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat bermanfaat dalam upaya mempromosi aktifitas dan keberhasilan usaha tani dan dapat dilaksanakan melalui media cetak, media online dan media elektronik serta media sosial lainnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU PEMBERDAYAAN
Pasal 12

Jangka waktu pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dimulai sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan waktu yang tidak terbatas secara berkelanjutan sampai Kelompok Wanita Tani sudah berada di tahap kemandirian dalam memproduksi dan menyediakan kebutuhan sayur-sayuran organik secara memadai di Kabupaten sebagaimana yang diharapkan.

K

9

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 13

Semua pihak yang terkait baik di internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat membantu dan atau bekerja sama dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sayur-Sayuran Organik Berkelanjutan yang saling menguntungkan, berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

BAB IX
PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dinas serta pihak terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala maupun secara insidental sesuai kebutuhan.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 15

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dapat bersumber dari swadaya masyarakat tani, Pemerintah, Non Pemerintah dan lembaga/pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut kebutuhan usaha tani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan APBK.


20

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA